

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat memberikan perkembangan menggembirakan. Perkembangan yang menggembirakan itu antara lain dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat. Dengan demikian semakin meningkatnya kesadaran masyarakat membayar zakat menyebabkan meningkatnya lembaga penghimpun zakat.

Pengelolaan zakat tidak hanya sebatas pemberdayaan dana zakat saja, tetapi yang terpenting adalah pengumpulan atau penghimpunan dana zakat. Karena sebuah lembaga pengelola zakat tidak dapat melakukan pemberdayaan apabila tidak memiliki dana zakat yang memadai untuk menjalankan setiap programnya. Dengan kata lain harus dikelola juga manajemen yang baik, transparan, akuntabel.

Bagi sebuah lembaga pengelola zakat yang tidak memiliki dana awal yang cukup, maka pengumpulan dana untuk membiayai program dan kegiatan sebuah kegiatan sebuah keharusan untuk lembaga tersebut. Pengumpulan dana untuk membiayai program dan kegiatan biasa disebut dengan *fundraising*. *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, atau pemerintah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional atau lembaga sehingga mencapai tujuannya.

Keberhasilan lembaga pengelola zakat bukan hanya terletak pada kemampuannya dalam mengumpulkan dana zakat, tetapi juga pada kemampuan mendistribusikan dana zakat tersebut. Permasalahan yang kerap

terjadi dimasyarakat, pendistribusian dana zakat dilakukan secara langsung oleh pihak pengelola kepada *mustahik*. Dibanyak pedesaan di Indonesia, tidak sedikit yang membagikan zakat harta secara langsung, baik yang dikirim melalui amplop maupun dengan cara mengumpulkan *mustahik* pada suatu tempat tertentu. Fenomena yang cukup memperhatikan adalah *muzakki* membagikan zakatnya dengan cara membagikan kupon, lalu para *mustahik* berkumpul didepan rumahnya dan saling berebut zakat yang tengah dibagikan. Penyaluran zakat seperti itu justru menimbulkan banyak korban dan menghabiskan biaya perawatan yang lebih besar dari pada jumlah zakat yang diterima. Oleh sebab itu, lembaga pengelola zakat dituntut untuk dapat merumuskan cara yang efektif untuk mendistribusikan zakat melalui program yang dibuat oleh lembaga pengelola zakat

Zakat tidak hanya sebagai suatu kewajiban bagi umat muslim, tapi zakat harus dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan *mustahik*. Dengan demikian peran organisasi pengelola zakat sangat penting.

Pada zaman Rasulullah SAW dikenal sebuah lembaga pengelola zakat yang disebut *Baitul Mal*. Lembaga ini memiliki tugas mengelola keuangan negara mulai dari mengidentifikasi, menghimpun, memungut, mengembangkan, memihara, hingga menyalurkan. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infak, *kharaj* (pajak bumi), *jizyah* (pajak yang dikenakan bagi non muslim), *ghanimah* (harta rampasan perang), dan lain-lain. Sedangkan penggunaannya untuk *ashnaf mustahik* (yang berhak menerima) yang telah ditentukan untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya.

Salah satu organisasi perngelola zakat di Indonesia adalah Rumah Zakat Indonesia. Lembaga ini bergerak dalam pengelolaan zakat yang bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mensucikan hartanya dengan memulai berzakat terhadap masyarakat muslim di Indonesia yang membutuhkan.

Salah satu syarat keberhasilan zakat dalam mencapai suatu tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian yang profesional dan disandarkan dengan landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Ada hal lain yang perlu diperhatikan agar zakat dikelola dengan serta baik yaitu, zakat harus dikelola oleh lembaga profesional dan para amil zakat yang profesional tersebut dapat menjalankan sifat amanah dan *fathanah*.

Konsep *fathanah* sering diartikan kecerdasan, kemahiran, atau penguasaan dalam bidang tertentu. Makna *fathanah* yang sebenarnya yaitu merujuk pada dimensi mental yang mendasar dan menyeluruh, sehingga dapat diartikan bahwa *fathanah* merupakan kecerdasan yang mencakup kecerdasan intelektual, emosioanl dan spiritual.

Kecerdasan sangat dibutuhkan oleh para amil untuk mewujudkan ide-ide segar yang ditopang oleh kreativitas dan inovasi. Aspek tersebut diperlukan guna menumukan kekuatan positif upaya mendayagunakan dana zakat merupakan langkah strategis dan menjadi garda depan dalam mengimplementasikan salah satu visi lembaga pengelola zakat. Adapun visi pengelola zakat yang terdapat dalam UU no. 38 Tahun 1999 yaitu “Terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah dan *fathanah* sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat yang bermanfaat sesuai dengan syariah.

Banyaknya lembaga zakat di Indonesia belum diimbangi dengan kepercayaan masyarakat atas lembaga tersebut. Sebenarnya itu bukan karena kurangnya amanah lembaga zakat tersebut melainkan kurang taunya masyarakat atas harta yang diterima oleh amil tersebut dialokasikan kemana. Sehingga disinilah peran utama pengelola zakat untuk dapat membuktikan bentuk amanahnya lembaga zakat tersebut kepada masyarakat dan benar-benar mendistribusikan dana yang diterimanya kepada *mustahik* yang benar membutuhkannya, dan benar mendistribusikan dananya sesuai dengan ketentuan syarat islam dalam Al-Quran dan Hadist.

Menurut Kamaliah (2015) menyatakan bahwa metode *fundraising* yang digunakan LAZIS PT. Garuda Indonesia yaitu *fundraising* langsung dan tidak langsung, dengan metode langsung LAZIS PT. Garuda Indonesia menggunakan sms *bllass*, *emal bllass*, membuka konsultasi zakat, gerai zakat ramadhan, dan media dakwah. Sedangkan metode tidak langsung LAZIS PT. Garuda Indonesia menggunakan media sosial seperti *facebook*, *twitter*, banner dan brosur. Metode dakwah dianggap lebih efektif karena lebih menyentuh hati dari para donatur (*muzakki*). Namun menurut Dewi (2010) *fundraising* BAZIS Provinsi DKI Jakarta masih kurang berpengaruh karena masih perlu ditingkatkan lagi agar strategi *fundraising* mampu mencapai target secara optimal dan juga harus bereksplorasi sehubungan dengan banyaknya pesaing sejenis agar BAZIS DKI selalu transparan, amanah, akuntabel, dan meningkatkan tata kerja.

Menurut Kamaliah (2015) menyatakan bahwa metode pendistribusian yang dilakukan LAZIS PT. Garuda Indonesia ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Pendistribusian langsung yaitu diberikan langsung kepada mustahik, baik bersifat konsumtif maupun produktif. Metode pendistribusian tidak langsung yaitu pendistribusian yang dilakukan menggunakan proposal atau kerjasama dengan lembaga kemanusiaan lain, contohnya seperti kegiatan jambore anak yatim dan dhuafa di Cibubur Jakarta Timur yang bekerja sama dengan BAZNAS pada tahun 2006.

Namun menurut Maulana (2008) menyatakan bahwa pendistribusian dana zakat BAZNAS disalurkan secara langsung dan tidak langsung. Pendistribusian tidak langsung dilakukan lembaga mitra, seperti Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan USZ mitra BAZNAS yang ada di BUMN, BUMS, BMT maupun lembaga Masjid.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis bermaksud mengadakan penelitian guna mengetahui bagaimana aplikasi pengelolaan zakat secara benar sesuai dengan konsep *fathanah*, maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul **Analisis *Fundraising* Dan Pendistribusian Zakat, Infaq, Dan Sedekah Terhadap Konsep *Fathanah*.**

1.2. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang ada diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana usaha Rumah Zakat dalam menerapkan konsep *fathanah* pada *fundraising* yang dilakukan Rumah Zakat?
2. Bagaimana usaha Rumah Zakat dalam menerapkan konsep *fathanah* pada pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Sedekah Rumah Zakat?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem *fundraising* dan pendistribusian Rumah Zakat.
2. Untuk mengetahui usaha Rumah Zakat dalam menerapkan *fathanah* dalam pengelolaan ZIS.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori, khususnya dalam ekonomi syariah.

2. Bagi Badan Amil Zakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan masukan dan pertimbangan untuk mengambil langkah, tindakan maupun kebijakan berkaitan dengan *fundraising* dan pendistribusian dana ZIS.